



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.699, 2018

KEMENDAG. Penetapan Harga Khusus Daging Ayam Ras.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HARGA KHUSUS DAGING AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga daging ayam ras menjelang, saat, dan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2018, perlu menetapkan harga khusus daging ayam ras;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Khusus Daging Ayam Ras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA KHUSUS DAGING AYAM RAS.

Pasal 1

Menteri menetapkan harga khusus daging ayam ras menjelang, saat dan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2018.

Pasal 2

Pemasok wajib menjual daging ayam ras kepada toko swalayan dan pasar rakyat berdasarkan harga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan:

- a. untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, dan Banten maksimal Rp.31.500,-/kg;
- b. untuk Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah maksimal Rp.30.000,-/kg; dan

- c. untuk provinsi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maksimal Rp.32.500,-/kg.

Pasal 3

Toko swalayan dan pasar rakyat wajib menjual daging ayam ras kepada konsumen berdasarkan harga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan:

- a. untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, dan Banten maksimal Rp.33.000,-/kg;
- b. untuk Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah maksimal Rp.31.500,-/kg; dan
- c. untuk provinsi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maksimal Rp.34.000,-/kg.

Pasal 4

Harga khusus daging ayam ras untuk pemasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018.

Pasal 5

Harga khusus daging ayam ras untuk toko swalayan dan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018.

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit izin.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Mei 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA